



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Putri Liani binti Ali Wardana;
Tempat lahir : Cempaka;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 16 Januari 1996;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Hanyar Cempaka RT41 RW007,
Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota
Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Putri Liani binti Ali Wardana ditangkap pada tanggal 13 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/63 IV/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa Putri Liani binti Ali Wardana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 14 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 14 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRI LIANI Binti ALI WARDANA bersalah melakukan tindak pidana "menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke - 1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada PUTRI LIANI Binti ALI WARDANA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Realme 5 warna Ungu Kristal dengan Imei 1 : 861835048636655, Imei 2 : 861835048636648
 - Dikembalikan kepada Saksi HAMNI Bin HUSIN
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa PUTRI LIANI Binti ALI WARDANA pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2023, bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Hanyar Cempaka RT. 41 RW.07 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Saksi RYAN HARIADI Als GEPENG Bin DIDI SUGIANTO yang menawarkan 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 warna Ungu Kristal dengan Imei 1 : 861835048636655, Imei 2 : 861835048636648, untuk dijual kepada terdakwa dengan harga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan kotak handphone beserta kabel chargernya, mengetahui harga handphone tersebut dijual dengan harga murah oleh saksi RYAN HARIADI Als GEPENG Bin DIDI SUGIANTO dan terdakwa merasa handphone tersebut memang benar milik Saksi RYAN HARIADI Als GEPENG Bin DIDI SUGIANTO karena terdakwa mengetahui jika handphone tersebut telah digunakan oleh saksi RYAN HARIADI Als GEPENG Bin DIDI SUGIANTO selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian terdakwa setuju untuk membeli 1 (satu) buah handphone tersebut dan setelah terdakwa membeli handphone tersebut, ternyata setelah terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, terdakwa baru mengetahui jika 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 warna Ungu Kristal dengan Imei 1 : 861835048636655, Imei 2 : 861835048636648 tersebut merupakan barang milik Saksi HAMNI Bin HUSIN yang sebelumnya telah dicuri oleh Saksi RYAN HARIADI Als GEPENG Bin DIDI SUGIANTO pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jl. Virgo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ryan Hariadi bin Didi Sugianto;

- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) buah handphone merek Realme 5 warna ungu kristal dengan Imei 1: 861835048636655 Imei 2: 861835048636648 hasil dugaan tindak pidana pencurian kepada Terdakwa Putri Liani binti Ali Wardana;
- Bahwa handphone yang dibeli oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merek Realme 5 warna ungu kristal dengan Imei 1: 861835048636655 Imei 2: 861835048636648;
- Bahwa jual beli handphone pada pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 20.30 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Hanyar Cempaka RT41 RW07, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menjual handphone tersebut seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian berawal pada hari senin tanggal 1 Mei 2023 sewaktu Saksi berada di rumah Terdakwa kemudian Saksi menawarkan 1 (satu) buah handphone merek Realme 5 warna ungu kristal dengan imei 1: 861835048636655, imei 2 : 861835048636648 tersebut kepada Terdakwa untuk dijual akan tetapi Terdakwa pada saat itu tidak mau membelinya dikarenakan kotak handphonenya tidak ada sehingga Saksi tidak jadi menjual handphone tersebut. Selanjutnya pada hari jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar jam 20.30 WITA di depan rumah Terdakwa Saksi kembali menawarkan handphone tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan kalau kotak handphone tidak ada dan Terdakwa tetap bersedia membeli handphone milik Saksi tersebut, setelah Saksi menyerahkan handphone tersebut dan mengambil uang hasil penjualan selanjutnya Saksi pulang kerumah Saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uangnya Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari dan berbagi dengan Sdr. Muhammad Syarpuji bin Muhammad Yunani;
- Bahwa Saksi hanya menjual 1 (satu) buah handphone merek Realme 5 warna ungu kristal dengan Imei 1: 861835048636655 Imei 2: 861835048636648;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Hamni bin Husni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan handphone tersebut pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jalan Virgo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa handphone Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone merek Realme 5 warna ungu kristal dengan Imei 1: 861835048636655 Imei 2: 861835048636648;
- Bahwa Saksi meletakkan handphone tersebut di dalam box di bawah jok sepeda motor yang juga diambil pada waktu kejadian;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekarang harga handphone Saksi tersebut dipasaran seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan telah melakukan pembelian barang dari hasil mengambil milik orang lain;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme 5 warna ungu kristal dengan Imei 1: 861835048636655 Imei 2: 861835048636648; yang Terdakwa beli dari Saksi Rian pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 20.30 WITA bertempat di depan rumah saya yang beralamat di Kampung Hanyar Cempaka RT41 RW07,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa handphone yang Terdakwa beli tidak ada kotak dan chargernya namun karena harga handphone yang ditawarkan murah dan Saksi Ryan Hariadi bin Didi Sugianto bilang handphone tersebut miliknya pribadi Terdakwa mau membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian berawal karena Saksi Ryan Hariadi bin Didi Sugianto sering berteman dengan dengan anak-anak muda yang ada di daerah dekat rumah Terdakwa dan sewaktu Terdakwa ada didepan rumah, tiba-tiba Saksi Ryan Hariadi bin Didi Sugianto mendatangi Terdakwa lalu menawarkan untuk menjual 1 (satu) buah handphone merek Realme 5 warna ungu kristal kepada Terdakwa, awalnya tidak langsung Terdakwa beli karena kotaknya tidak ada, setelah sekitar 1 (satu) minggu kemudian, tepatnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar jam 20.30 WITA di depan rumah Terdakwa di Kampung Hanyar Cempaka RT41 RW07, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa melihat Saksi Ryan Hariadi bin Didi Sugianto masih menggunakan handphone tersebut, jadi Terdakwa berpikir bahwa handphone tersebut memang miliknya, Kemudian Saksi Ryan Hariadi bin Didi Sugianto menawarkannya lagi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersedia membeli 1 (satu) buah handphone merek Realme 5 warna ungu kristal tersebut, karena harganya juga murah yaitu Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa membayarnya, kemudian Saksi Ryan Hariadi bin Didi Sugianto langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa membayarnya dengan cara mencicil kepada Saksi Ryan Hariadi bin Didi Sugianto;
- Bahwa harga dipasaran handphone tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone tersebut dalam kondisi masih berfungsi dengan baik, isi didalamnya sudah tereset dan masih menggunakan case;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme 5 warna ungu kristal dengan Imei 1 : 861835048636655 Imei 2 : 861835048636648;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan para saksi membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah handphone merek Realme 5 warna ungu kristal dengan Imei 1 : 861835048636655 Imei 2 : 861835048636648 yang diambil Saksi Riyan tanpa izin pemiliknya, pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 20.30 WITA bertempat di depan rumah saya yang beralamat di Kampung Hanyar Cempaka RT41 RW07, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadian berawal karena Saksi Ryan Hariadi bin Didi Sugianto sering berteman dengan dengan anak-anak muda yang ada di daerah dekat rumah Terdakwa dan sewaktu Terdakwa ada didepan rumah, tiba-tiba Saksi Ryan Hariadi bin Didi Sugianto mendatangi Terdakwa lalu menawarkan untuk menjual 1 (satu) buah handphone merek Realme 5 warna ungu kristal kepada Terdakwa, awalnya tidak langsung Terdakwa beli karena kotaknya tidak ada, setelah sekitar 1 (satu) minggu kemudian, tepatnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar jam 20.30 WITA di depan rumah Terdakwa di Kampung Hanyar Cempaka RT41 RW07, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa melihat Saksi Ryan Hariadi bin Didi Sugianto masih menggunakan handphone tersebut, jadi Terdakwa berpikir bahwa handphone tersebut memang miliknya, Kemudian Saksi Ryan Hariadi bin Didi Sugianto menawarkannya lagi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersedia membeli 1 (satu) buah handphone merek Realme 5 warna ungu kristal tersebut, karena harganya juga murah yaitu Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa membayarnya, kemudian Saksi Ryan Hariadi bin Didi Sugianto langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa membayarnya dengan cara mencicil kepada Saksi Ryan Hariadi bin Didi Sugianto;
- Bahwa harga dipasaran handphone tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone tersebut dalam kondisi masih berfungsi dengan baik, isi didalamnya sudah tereset dan masih menggunakan case;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **Putri Liani binti Ali Wardana;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" ini **telah terpenuhi;**



Unsur ke-2 Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki suatu nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah handphone merek Realme 5 warna ungu kristal dengan Imei 1 : 861835048636655 Imei 2 : 861835048636648 yang diambil Saksi Riyan tanpa izin pemiliknya, pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 20.30 WITA bertempat di depan rumah saya yang beralamat di Kampung Hanyar Cempaka RT41 RW07, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa kejadian berawal karena Saksi Ryan Hariadi bin Didi Sugianto sering berteman dengan dengan anak-anak muda yang ada di daerah dekat rumah Terdakwa dan sewaktu Terdakwa ada didepan rumah, tiba-tiba Saksi Ryan Hariadi bin Didi Sugianto mendatangi Terdakwa lalu menawarkan untuk menjual 1 (satu) buah handphone merek Realme 5 warna ungu kristal kepada Terdakwa, awalnya tidak langsung Terdakwa beli karena kotaknya tidak ada, setelah sekitar 1 (satu) minggu kemudian, tepatnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar jam 20.30 WITA di depan rumah Terdakwa di Kampung Hanyar Cempaka RT41 RW07, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa melihat Saksi Ryan Hariadi bin Didi Sugianto masih menggunakan handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, jadi Terdakwa berpikir bahwa handphone tersebut memang miliknya, Kemudian Saksi Ryan Hariadi bin Didi Sugianto menawarkannya lagi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersedia membeli 1 (satu) buah handphone merek Realme 5 warna ungu kristal tersebut, karena harganya juga murah yaitu Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa membayarnya, kemudian Saksi Ryan Hariadi bin Didi Sugianto langsung pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membayarnya dengan cara mencicil kepada Saksi Ryan Hariadi bin Didi Sugianto, handphone tersebut dalam kondisi masih berfungsi dengan baik, isi didalamnya sudah tereset dan masih menggunakan case, harga dipasaran handphone tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa masih tetap mau membelinya tanpa charger dan kardus handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memperoleh sesuatu melalui pembayaran yaitu handphone yang diambil Saksi Rian dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "membeli sesuatu barang" **telah terpenuhi**;

Unsur ke-3 Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa niat tersebut terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa mendapatkan bagian tersebut yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan. Mendapatkan barang atau uang tersebut Terdakwa mengetahui atau bisa menduga bahwa berasal dari hasil pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, kejadian berawal karena Saksi Ryan Hariadi bin Didi Sugianto sering berteman dengan dengan anak-anak muda yang ada di daerah dekat rumah Terdakwa dan sewaktu Terdakwa ada didepan rumah, tiba-tiba Saksi Ryan Hariadi bin Didi Sugianto mendatangi Terdakwa lalu menawarkan untuk menjual 1 (satu) buah handphone merek Realme 5 warna ungu kristal kepada Terdakwa, awalnya tidak langsung Terdakwa beli karena kotaknya tidak ada, setelah sekitar 1 (satu) minggu kemudian, tepatnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar jam 20.30 WITA di depan rumah Terdakwa di Kampung Hanyar Cempaka RT41 RW07, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa melihat Saksi Ryan Hariadi bin Didi Sugianto masih menggunakan handphone tersebut, jadi Terdakwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpikir bahwa handphone tersebut memang miliknya, Kemudian Saksi Ryan Hariadi bin Didi Sugianto menawarkannya lagi kepada Terdakwa , lalu Terdakwa bersedia membeli 1 (satu) buah handphone merek Realme 5 warna ungu kristal tersebut, karena harganya juga murah yaitu Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa membayarnya, kemudian Saksi Ryan Hariadi bin Didi Sugianto langsung pergi;

Menimbang, bahwa semula Terdakwa tidak mau membeli handphone tersebut karena tidak ada kotak dan chargernya, kemudian mengetahui harga pasaran handphone tersebut Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa mau membelinya tanpa charger dan kardus handphone tersebut dengan harga yang murah dibawah harga pasar yaitu Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan jika Terdakwa mengetahui barang berupa handphone tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme 5 warna ungu kristal dengan Imei 1 : 861835048636655 Imei 2 : 861835048636648, berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hamni Bin Husin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum terkait perkara penadahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Putri Liani binti Ali Wardana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Putri Liani binti Ali Wardana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Realme 5 warna ungu kristal dengan Imei 1 : 861835048636655 Imei 2 : 861835048636648;dikembalikan kepada Saksi Hamni Bin Husni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HERLIANY, S.H., M.Kn. dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERLYNDA SETIANINGTIAS, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh FAIZAL ADITYA WICAKSANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERLIANY, S.H., M.Kn.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H.

FIRMAN PARENDA H. SITORUS, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Bjb



ERLYNDA SETIANINGTIAS, S.H., M.Hum